
**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

**Rastiawaty^{1*}, Andi Tenri Famauri Rifai², Muh. Hasrul³, Andi Bau Inggit⁴, Muhammad
Ilhamsyah Taufan⁵, Andi Muhammad Aqil Imanullah⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

rastiawaty@unhas.ac.id¹, tenrifamauri@unhas.ac.id², luluhukum@gmail.com³,

drandibauinggit@gmail.com⁴, ilhamsyahtaufan@gmail.com⁵, andiaqil02@gmail.com⁶

ABSTRAK

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi Unique Selling Point bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perincian produk hukum ini selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare merupakan masalah dan tantangan tersendiri guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal. Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah kota, dan narasumber. Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Apabila produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Jaminan Produk Halal; Pelaku Usaha; Parepare

PENDAHULUAN

Peningkatan populasi dan sebaran penduduk muslim di dunia turut mendorong terjadinya lonjakan permintaan produk-produk halal. Hal ini didukung oleh tingkat keyakinan masyarakat akan pentingnya kehalalan produk yang akan digunakan. Keberadaan muslim usia produktif memunculkan karakteristik gaya hidup modern yang lebih maju, namun masih tetap memegang teguh keyakinan agamanya dalam menggunakan produk berlabel halal. Hal menjadi salah satu pemicu berkembangnya produk-produk halal dan menjadi tren baru dalam industri halal. Populasi muslim yang besar ini menjadi daya tarik besar sejumlah negara di dunia untuk mengambil peran dari pasar muslim yang besar ini. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki peluang paling besar dalam mengembangkan

produk-produk halal yang mendunia. Negara harus siap menjemput bola peluang ini dengan meningkatkan dan mengembangkan peluang-peluang usaha berbasis halal di Indonesia.

Industri halal sebagai sektor yang mampu mendongkrak perekonomian negara, maka negara menyiapkan payung hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan demikian suatu produk wajib memenuhi syarat dan tidak mengandung bahan terlarang yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Sertifikasi halal adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan produk yang digunakan adalah halal sesuai dengan syariat agama. Sebagaimana amanat konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), bahwa kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dijamin oleh negara¹. Negara wajib melindungi konsumen muslim guna mewujudkan tujuan maqasid asy-syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta². Islam mensyariatkan bahwa pola konsumsi seorang muslim menentukan ibadahnya diterima atau tidak dengan melihat cara perolehannya apakah dengan cara yang halal atau yang haram.

Mengingat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, maka pengembangan wisata halal di Indonesia menjadi sebuah tren baru, salah satunya di Kota Parepare. Kota Parepare merupakan kota kedua terbesar di Propinsi Sulawesi Selatan, dan dikategorikan sebagai Kota Sedang. Kota ini adalah pusat pengembangan KAPET Parepare yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang sehingga potensial sebagai pusat perdagangan di kawasan ini. Visi Kota Parepare Tahun 2018-2023 yaitu: "Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri, dan Berkarakter"³.

Visi dan misi Kota Parepare Tahun 2018-2023 ini ditopang oleh 3 (tiga) pilar prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, dan kepariwisataan⁴. Adapun Misi Kota Parepare disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan arah dalam proses pencapaian tujuan, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2018-2023 yaitu⁵:

- a. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan.
- b. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
- c. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.

¹ Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muh. Daud Ali, 1999, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hal. 54-57.

³ PPID Parepare Kota, "Visi Misi", <https://ppid.pareparekota.go.id/?page_id=2215>, [Diakses 16 Agustus 2022].

⁴ Suaraya, "Wali Kota Ingatkan RPJMD Saripati Visi Misi Wujudkan Kota Industri Tanpa Cerobong Asap", 9 Januari 2019, <<https://suaraya.news/2019/01/09/wali-kota-ingatkan-rpjmd-saripati-visi-misi-wujudkan-kota-industri-tanpa-cerobong-asap/>>, [Diakses 20 Agustus 2022].

⁵ *Ibid.*

- e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- f. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak 145.178 jiwa, dimana terbagi atas Kota Parepare terdiri atas 4 kecamatan yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang⁶. Suku asli di Kota Parepare ini adalah suku bugis dan bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa bugis, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3o 57'39" – 4o04'49" LS dan 119o36'24" – 119o43'40" BT, yang menempatkan Kota Parepare di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Dibagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru⁷.

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare berkomitmen menjadikan Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal⁸, maka Pemerintah Kota Parepare bekerjasama dengan LPPM Unhas mewujudkan pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal⁹. Kerjasama yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Parepare dengan slogan "*Parepare Beach City*" akan diwujudkan menjadi kawasan yang menjual aneka makanan dan minuman berlabel halal, dimana konsep wisata kuliner halal ini dikembangkan sebagai diferensiasi serta segmentasi bidang pariwisata Kota Parepare. Masyarakat dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu *stakeholder* dan terlibat langsung menunjang pengembangan kawasan wisata kuliner halal dengan penyediaan makanan dan minuman serta kegiatan lainnya. Namun masih banyak Pelaku UMKM yang belum memahami bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi syarat prinsip syariah, yakni halal dan tayib (baik). Halal artinya makanan itu diperbolehkan untuk dimakan tidak dilarang oleh hukum syariah, sementara tayib artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah kurangnya informasi dan pemahaman hukum yang diketahui masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, apa saja yang menjadi persyaratan dan tata cara pendaftaran untuk memperoleh sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal dengan slogan "*Parepare Beach City*" sebagai kawasan yang menjual aneka makanan dan minuman berlabel halal. Dari kondisi tersebut, tampak jelas bahwa dibutuhkan sebuah kegiatan sosialisasi hukum penerapan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka Parepare Municipality In Figures 2021, BPS-Statistics of Parepare Municipality, hal. 8.

⁷ Sulselprov, <https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24>, [Diakses 20 Agustus 2022].

⁸ Tempo.co, "Wali Kota Parepare Dukung Indonesia Jadi Kiblat Industri Halal Dunia", <https://nasional.tempo.co/read/1520158/wali-kota-parepare-dukung-indonesia-jadi-kiblat-industri-halal-dunia>, [Diakses, 27 Agustus 2022].

⁹ M.Yaumil, "Pemkot Parepare Gandeng Unhas Wujudkan Kawasan Wisata Kuliner Halal di Dekat Pasar Senggol", <<https://makassar.tribunnews.com/2021/11/24/pemkot-parepare-gandeng-unhas-wujudkan-kawasan-wisata-kuliner-halal-di-dekat-pasar-senggol?page=all>>, [Diakses, 27 Agustus 2022].

METODE PENELITIAN

Persoalan prioritas yang dihadapi adalah penyebaran informasi (sosialisasi) dan pemahaman hukum yang dimiliki masyarakat baik sebagai konsumen, pedagang kaki lima maupun pelaku UMKM perihal kebijakan pemerintah tentang penerapan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare guna mendukung program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal, dalam bentuk sosialisasi hukum merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pedagang kaki lima, pelaku UMKM, perangkat pemerintah Kota Parepare dan para narasumber.

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Sosialisasi hukum penerapan sertifikasi halal dilakukan melalui pemaparan materi dari narasumber dengan metode ceramah. Narasumber yang hadir berjumlah 3 (tiga) orang dengan kompetensi, keahlian dan pengalaman praktis dalam bidang sertifikasi halal.
- b. Sosialisasi hukum dilakukan dengan metode diskusi interaktif antara narasumber dan peserta yang hadir sehingga tercapai pemahaman yang ditargetkan.
- c. Sasaran peserta sosialisasi yaitu masyarakat baik sebagai konsumen, pedagang kaki lima maupun pelaku UMKM Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Acara berlangsung 1 (satu) hari dimana tempat dan waktu telah ditentukan.

Adapun partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini, adalah:

- a. Melakukan konsultasi dan koordinasi bersama Tim PPMU-PK-M Unhas;
- b. Mengkoordinir masyarakat, pedagang kaki lima, dan pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, sehingga dapat membantu menciptakan pemahaman hukum bagi masyarakat, pedagang kaki lima, dan pelaku UMKM selaku *stakeholder* penerapan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga tercipta sinergisitas bersama dalam peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare di sektor Industri Pariwisata.
- c. Selaku fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Pihak mitra membantu dalam menyiapkan tempat dan segala kebutuhan penunjang pelaksanaan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi Halal

Tren saat ini menempatkan industri halal sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian negara dan dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Produk hukum ini kemudian dirincikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, berdasarkan amanat UU JPH, maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama serta berada dalam payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menandai era baru jaminan produk halal di Indonesia. Jika sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan atas kesadaran individual atau organisasional dan bersifat *voluntary*, maka melalui UU JPH, tugas ini beralih dan menjadi

tanggung jawab negara (pemerintah) kolektif dan bersifat *mandatory*. Sertifikasi halal yang sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini beralih ke BPJPH. Regulasi baru mengenai penerapan kewajiban sertifikasi halal belum tersosialisasikan dengan cukup baik. Akibatnya, masih banyak para pelaku usaha baik besar maupun mikro (industri rumah tangga) mengalami kebingungan.

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi *Unique Selling Point* bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Suatu produk dinyatakan halal apabila bahan baku dan proses pengolahannya memenuhi syariat agama. Allah menerangkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 168, bahwa ukuran halal mengkonsumsi suatu makanan serta minuman adalah tiap makanan dan minuman yang *halalan thayyiba*. Tidak semua makanan dan minuman halal akan menjadi *thayyib* bagi orang yang mengkonsumsinya. *Halalan* merupakan makanan dan minuman yang diizinkan syariat agama untuk dikonsumsi, termasuk bukan dari golongan hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang diharamkan. Adapun *thayyiban* merupakan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia dengan syarat-syarat kesehatan telah terpenuhi, tidak najis ataupun mutanajjis, tidak memabukkan, tidak menimbulkan kerusakan atau bahaya untuk kesehatan fisik dan psikis, dan diperoleh secara halal. Produk yang *thayyib* adalah produk makanan dan minuman yang sehat dan halal. Untuk dapat mengukur suatu produk itu *thayyib* atau bukan, maka pertama-tama harus mengetahui komposisinya. Kehalalan suatu produk yang *thayyib* merupakan syarat mutlak, sebab bahan makanan dan minuman yang berdasarkan sains dikatakan baik, belum tentu tergolong sebagai makanan dan minuman yang halal¹⁰.

Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan, produk tersebut diantaranya: minuman, makanan, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kewajiban produk bersertifikat halal yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal¹¹. Apabila produk yang diperjualbelikan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan¹². Kewajiban ini mulai berlaku pada tahun 2019, lima tahun sejak UU JPH disahkan pada 2014.

Pendaftaran Sertifikasi Halal

UMKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan jumlah yang mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB 61% atau senilai Rp8.573 triliun, kelompok usaha ini berkontribusi secara signifikan bagi upaya pemulihan ekonomi nasional¹³. Oleh karena itu diperlukan dukungan yang maksimal dari berbagai pihak, terutama terkait dengan

¹⁰ Ahsin W Alhafidz, 2010, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, hal. 164.

¹¹ Pasal 4 UU JPH.

¹² Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

¹³ Kemenkeu, "Menkeu: Sertifikasi Halal Gratis Wujud Pemihakan Pemerintah pada UMKM", 29 Oktober 2021, <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-sertifikasi-halal-gratis-wujud-pemihakan-pemerintah-pada-umkm/>>, [Diakses, 27 Agustus 2022].

sertifikasi halal. Mengingat hingga saat ini masih sangat terbatas produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Data Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun menempatkan UMKM sebagai produsen dan salah satu motor utama penggerak perekonomian Indonesia¹⁴ yang sangat penting dalam menciptakan rantai nilai halal nasional, namun hanya 1 (satu) persen (sekitar 650.000) dari 65 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki sertifikasi halal¹⁵.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/pmk.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama yang mengatur mengenai biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memutuskan menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM¹⁶. Tujuan penerbitan PMK ini yaitu untuk mengurangi beban usaha bagi UMKM dan membantu pemulihan ekonomi UMKM syariah.

Pasal 29 UU JPH mengatur proses pemberian sertifikat halal yaitu: pelaku usaha bermohon secara tertulis kepada BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal dan wajib melampirkan dokumen diantaranya: data pelaku usaha; nama serta bentuk produk; catatan produk dan bahan yang dipakai; serta proses pengerjaan produk. Selanjutnya, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan dilakukan oleh Lembaga Produk Halal (LPH) berdasarkan penunjukkan dari BPJPH, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU JPH, bahwa: LPH melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian halal produk berdasarkan penetapan dari BPJPH; serta dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan sesuai dalam Pasal 29 Ayat (2) diumumkan komplit, maka LPH ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Berdasarkan UU JPH, proses sertifikasi halal terdiri atas¹⁷:

- a. Pelaku usaha bermohon kepada BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal.
- b. Pelaku usaha wajib melampirkan dokumen dan pengisian berkas ke BPJPH.
- c. BPJPH mengkaji dokumen pengajuan dan selanjutnya melimpahkan pada Lembaga Penjamin Halal (LPH) untuk mengaudit.
- d. LPH menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil audit kepada BPJPH untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pengauditan ditemukan bahan atau proses tercemar barang najis, maka pemohon segera melakukan penggantian bahan berdasarkan rekomendasi LPH pada BPJPH.
- e. BPJPH melimpahkan hasil audit LPH pada Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan hukum halal atau haramnya.
- f. Komisi Fatwa akan menolak permohonan sertifikasi halal dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses apabila produk memiliki unsur babi atau benda najis yang tidak melalui tahap pensucian secara syari. Pelaku usaha menunjuk Penyelia

¹⁴ Kemenkeu, "Peran UMKM Sebagai Penggerak Perekonomian Syariah", <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/peran-umkm-sebagai-penggerak-perekonomian-syariah/>>, [Diakses, 27 Agustus 2022].

¹⁵ Jaffry Prabu Prakoso, "Kemenkeu Catat Cuma 1 Persen UMKM Indonesia Punya Sertifikasi Halal", <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210825/9/1433756/kemenkeu-catat-cuma-1-persen-umkm-indonesia-punya-sertifikasi-halal>>, [Diakses, 27 Agustus 2022].

¹⁶ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/pmk.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.

¹⁷ Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama", Jurnal Studi Keislaman, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2017, hal 465.

Halal yang bertanggungjawab atas Proses Produk Halal (PPH) selaku cara melakukan pengawasan internal serta pengendalian produk.

Pembaruan sertifikasi halal dapat dilakukan sebagaimana Pasal 42 UU JPH, bahwa: sertifikat halal berlaku dalam kurun waktu 4 tahun sejak BPJPH menerbitkannya; selain itu pelaku usaha harus memperpanjang sertifikat halal melalui pengajuan pembaruan Sertifikat Halal minimal 3 bulan sebelum berakhir; adapun aturan selanjutnya perihal pembaruan sertifikat halal disusun dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, maka harus memelihara kehalalan produknya demi menjaga keselamatan, keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat selaku konsumen. Adapun pelaku usaha yang tidak berupaya melindungi kehalalan produknya, maka berdasarkan Pasal 56 UU JPH akan menerima sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal dua miliar rupiah.

KESIMPULAN

Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Kewajiban bersertifikat halal melekat pada produk halal yang diperdagangkan, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Penerimaan informasi bagi masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah Kota Parepare tentang kewajiban sertifikasi halal bagi penyediaan makanan dan minuman yang dihasilkan wajib memenuhi syarat prinsip Syariah terkait syarat dan cara pendaftaran sertifikasi halal serta sanksi pidana penjara atau pidana denda bagi pelaku usaha yang tidak berupaya melindungi kehalalan produknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah penting dilaksanakan untuk pemerataan pemahaman secara komprehensif serta guna mendukung program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM) yang telah mendanai kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin – Program Kemitraan – Masyarakat (PPMU-PKM). Tak lupa pula, ucapan terima kasih dipersembahkan pada Pemerintah Kota Parepare, Camat Soreang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta para narasumber yang telah berkontribusi dalam menyajikan materi sosialisasi dan Tim PPMU-PKM Unhas yang terlibat dalam kegiatan ini.

REFERENSI

- Ahsin W Alhafidz, 2010, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta: Amzah.
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka Parepare Municipality In Figures 2021*, BPS-Statistics of Parepare Municipality.
- Jaffry Prabu Prakoso, “Kemenkeu Catat Cuma 1 Persen UMKM Indonesia Punya Sertifikasi Halal”, 25 Agustus 2021, <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210825/9/1433756/kemenkeu-catat-cuma-1-persen-umkm-indonesia-punya-sertifikasi-halal>>.
- Muh. Daud Ali, 1999, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Mutimmatul Faidah, “Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama”, *Jurnal Studi Keislaman*, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2017.
- M.Yaumil, “Pemkot Parepare Gandeng Unhas Wujudkan Kawasan Wisata Kuliner Halal di Dekat Pasar Senggol”, 24 November 2021,

<<https://makassar.tribunnews.com/2021/11/24/pemkot-parepare-gandeng-unhas-wujudkan-kawasan-wisata-kuliner-halal-di-dekat-pasar-senggol?page=all>>.

Kemenkeu, “Menkeu: Sertifikasi Halal Gratis Wujud Pemihakan Pemerintah pada UMKM”, 29 Oktober 2021, <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-sertifikasi-halal-gratis-wujud-pemihakan-pemerintah-pada-umkm/>>.

Kemenkeu, “Peran UMKM sebagai Penggerak Perekonomian Syariah”, <<http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/peran-umkm-sebagai-penggerak-perekonomian-syariah/>>.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/pmk.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

PPID Parepare Kota, “Visi Misi”, <https://ppid.pareparekota.go.id/?page_id=2215>.

Suaraya, “Wali Kota Ingatkan RPJMD Saripati Visi Misi Wujudkan Kota Industri Tanpa Cerobong Asap”, 9 Januari 2019, <<https://suaraya.news/2019/01/09/wali-kota-ingatkan-rpjmd-saripati-visi-misi-wujudkan-kota-industri-tanpa-cerobong-asap/>>.

Sulselprov, Profil Kota Parepare, <https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24>.

Tempo.co, “Wali kota Parepare Dukung Indonesia Jadi Kiblat Industri Halal Dunia”, 22 Oktober 2021, <<https://nasional.tempo.co/read/1520158/wali-kota-parepare-dukung-indonesia-jadi-kiblat-industri-halal-dunia>>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.